

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

PIAGAM IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN

Nomor : B- 224 /Kk.18.01/PP/05/2018

Izin Operasional Pondon Pesantren diberikan kepada :

PONDOK PESANTREN NURUL HIDAYAH

Yang berkedudukan di :

Alamat : Lendang Andus

Desa : Labuan Tereng

Kecamatan : Lembar

Kabupaten : Lombok Barat

Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementeria Agama
Kabupaten Lombok Barat Nomor :

Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP)

5	1	0	0	5	2	0	1	0	0	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Izin Operasional Pondok Pesantren berlaku sampai
23 Mei 2023

Gerung, 23 Mei 2018

Kepala

H. JAELANI, M.Pd
Nip. 196604101994031002



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
LOMBOK BARAT
NOMOR 224 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN PERPAJANGAN IZIN OPERASIONAL PONDOK
PESANTREN NURUL HIDAYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK
BARAT

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi atas permohonan perpanjangan izin operasional pondok pesantren, lembaga pendidikan keagamaan islam Pondok Pesantren Nurul Hidayah, dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan perpanjangan izin operasional pondok pesantren;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat, tentang Penetapan Perpanjangan izi Operasional Pondok Pesantren Nurul Hidayah;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012

tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma'had Ali (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1761);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN NURUL HIDAYAH

KESATU : Menetapkan Perpanjangan izi operasional pondok pesantren kepada lembaga pendidikan keagamaan islam Nurul Hidayah.

KEDUA : Lembaga pendidikan keagaamaan islam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai-nilai islam *rahmatan lil'alam* dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, keikhlasan, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur lainnya.

KETIGA : Lembaga pendidikan keagamaan islam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren, serta berhak menyelenggarakan pondok pesantren, dan mendapatkan fasilitas, pembinaan, dan perlakuan sesuai peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Perpanjangan izin operasional pondok pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan Keputusan ini dan dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Perpanjangan izin operasional pondok pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Setelah habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, tidak dilakukan perpanjangan izin operasional pondok pesantren;
- b. Rekomendasi perpanjangan izin operasional pondok pesantren atas permohonan perpanjangan izin operasional pondok pesantren setelah habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT menyatakan tidak diberikan perpanjangan izin operasional pondok pesantren; dan/atau
- c. berdasarkan pembinaan dan pengawasan dan/atau pengaduan masyarakat terdapat; indikasi tidak terpenuhinya persyaratan izin operasional pondok pesantren dan diberikan rekomendasi pencabutan izin operasional pondok pesantren melalui verifikasi faktual.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEENAM :

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 23 Mei 2018
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

